



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Nursiyah binti Jais Toto Harjono, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Karang, 28 Oktober 1970, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun. VI, Rt. 028, Rw. 010, Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Della Oktavia Romadhon binti Deni
Safaat

Halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Srimenanti, 29-10-2003
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : -
Tempat Tinggal : Dusun VI, Rt. 028, Rw. 010, Desa
Srimenanti. Kecamatan Bandar
Sribhawono, Kabupaten Lampung
Timur

dengan calon suaminya :

Nama : Zaki Ma'ruf bin Suryadi
Tempat Tanggal Lahir : Way Areng, 27-07-1997
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : -
Tempat Tinggal : Dusun IV, Rt. 016, Rw. 008, Desa Way
Areng, Kecamatan Mataram Baru,
Kabupaten Lampung Timur

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono.Kabupaten Lampung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak

Halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, bahkan calon istri anak Pemohon sudah mengandung / hamil;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus Jejak, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa ayah kandung dari Della Oktavia Romadhon yang bernama : Deni Safaat telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2015, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama (**Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Zaki Ma'ruf bin Suryadi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* hadir dihadapan sidang;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan dispensasi kawin boleh diajukan oleh salah satu orang tua;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap pada permohonannya dengan perubahan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua anak Pemohon kawin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dengan calon suaminya bernama Zaki Ma'ruf bin Suryadi atas kemauan mereka berdua bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan calon suaminya berusia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap

Halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya dan anak Pemohon dengan Zaki Ma'ruf bin Suryadi pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan saat ini telah hamil 5 (lima) minggu;

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suaminya pun telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **anak Pemohon** yang bernama Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat adalah anak Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan setuju dengan rencana perkawinan dengan calon suaminya karena sudah ingin menikah;

Halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Zaki Ma'ruf bin Suryadi, berusia 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan dan sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon dengan Zaki Ma'ruf bin Suryadi pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan saat ini telah hamil 5 (lima) minggu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah dilamar pada bulan Desember 2021 oleh calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah kami khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam dan setelah menikah berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika ada kesempatan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah, serta yakin calon suami mampu menafkahi dengan pekerjaannya saat ini;

Halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **calon suami anak Pemohon** bernama Zaki Ma'ruf bin Suryadi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Zaki Ma'ruf bin Suryadi adalah calon suami anak Pemohon, umur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap dan mampu menghidupi/menafkahi anak Pemohon dengan bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dengan penghasilan sekitar Rp2.400.000.,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan masih dibawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi nikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Pemohon karena sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melamar anak Pemohon bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yakin orang tuanya masih akan membantu bila saya mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga terutama dalam sisi ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena sudah pernah melakukan layak hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) minggu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap dan sanggup lahir dan batin menikah dengan anak Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

Halaman 7 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan memperlakukan anak Pemohon dengan baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis setelah menikah nanti karena sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan akan berusaha menyiapkan diri baik dari sisi ekonomi dan psikologis, mental dan spiritual untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah nantinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **orang tua calon suami anak Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah calon mertua dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa selaku orang tua sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa benar sudah ada rencana untuk menikahkan anaknya atas kemauan anaknya dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon, sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat, serta sudah melamar anak Pemohon pada bulan Desember tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu menafkahi anak Pemohon dengan pekerjaannya yaitu di Koperasi Simpan Pinjam dengan penghasilan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 8 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa mereka berdua pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 5 (lima) minggu dan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa selaku orang tua siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka serta membantu agar rumah tangganya berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiyah Nomor 180715681070001, tanggal 14 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzege*len di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deni Safaat, Nomor 1807150208120004, tanggal 17 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzege*len di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 000/001/15.2003/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sri Menanti

Halaman 9 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Della Oktavia Romadhon Nomor AI.615.03353963 tertanggal 23 November 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegeben* di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Della Oktavia Romadhon Nomor 1807156910030003, tanggal 5 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegeben* di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Della Oktavia Romadhon Nomor Dn-12/D-SMP/133/0042458 tanggal 28 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Sribhawono, Imam Hanafi, S.Pd. M.Pd., telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegeben* di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryadi Nomor 1807160107680041, tanggal 21 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegeben* di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masripah Nomor 1807164107740024, tanggal 21 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suryadi Nomor 1807162402110068, tanggal 23 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaki Ma'ruf bin Suryadi Nomor 1807-LT-15032019-0121 tertanggal 1 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaki Ma'ruf bin Suryadi Nomor 11807160601970001, tanggal 14 Desember 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Zaki Ma'ruf Nomor Mts 080017269 tanggal 1 Juni 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama Kepala Sekolah MTS, M. Khoerodin, S.Pd.I., telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.12);

13. Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-376/Kua.08.07.15/PW.01/12/2021, tertanggal 27 Desember 2021, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.13);



14. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan Nomor 7/31/9/2021, tertanggal 31 Desember 2021, dikeluarkan oleh Bidan Pratek Mandiri Dwi Ana Sugiarti Pramono, Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegeleen di kantor Pos dengan materai cukup, diberi tanda (P.14);

B. Saksi.

1. **Dewi binti Kamsari**, umur 46 (empat puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun I Rt. 004, Rw. 002, Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah bibi calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya yang bernama Zaki Ma'ruf bin Suryadi;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon, karena anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sedangkan calon suaminya berusia 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun bahkan hubungannya semakin erat dan anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan saat ini telah hamil 5 (lima) minggu;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Pedagang Degan (kelapa muda) dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;

Halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Wulan sari binti Basri**, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun VI, Rt. 012, Rw. 021, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah budhe anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya yang bernama Zaki Ma'ruf bin Suryadi;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon, karena anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sedangkan calon suaminya berusia 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun bahkan hubungannya semakin erat dan anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya;

Halaman 14 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Pedagang Degan (kelapa muda) dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 17 Januari 2022 yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat untuk melangsungkan perkawinan dengan Zaki Ma'ruf bin Suryadi, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, disebabkan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bukan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu,

Halaman 16 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dengan Zaki Ma'ruf bin Suryadi sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, bahkan pada saat ini Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan terhadap permohonannya, yaitu perubahan pada identitas Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata sehingga dengan memperhatikan Pasal 127 Rv, perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak Pemohon (Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat), calon suami anak Pemohon (Zaki Ma'ruf bin Suryadi), orang tua anak Pemohon (Pemohon), serta orang tua calon suami anak Pemohon (Suryadi bin Waluyo dan Masripah binti Kamsari), meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon (Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan

Halaman 17 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Pemohon (Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat), calon suami anak Pemohon (Zaki Ma'ruf bin Suryadi), orang tua anak Pemohon (Pemohon), serta orang tua calon suami anak Pemohon (Suryadi bin Waluyo dan Masripah binti Kamsari) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai dengan P.14, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 000/001/15.2003/2022 tanggal 3 Januari 2022) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Deni Safaat telah pergi dari Desa Srimenanti sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Halaman 18 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.10 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.12 (fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B-376/Kua.08.07.15/PW.01/12/2021, tertanggal 27 Desember 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Della Oktavia Romadhon dengan Zaki Ma'ruf dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 (asli surat keterangan pemeriksaan kehamilan Nomor 7/31/9/2021, tertanggal 31 Desember 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Della Oktavia Romadhon berada dalam keadaan hamil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya, kegiatan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat, pendaftaran perkawinan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya, serta sikap orang tua Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang

Halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya, kegiatan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat, pendaftaran perkawinan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya, serta sikap orang tua Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua anak Pemohon (Pemohon), orang tua calon suami anak Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat;
2. Bahwa Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat lahir di Srimenanti, 29 Oktober 2003. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat hendak melangsungkan perkawinan dengan Zaki Ma'ruf bin Suryadi;
5. Bahwa Zaki Ma'ruf bin Suryadi lahir di Way Areng, 27 Juli 1997. Pada saat ini ia berumur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan;
6. Bahwa Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Zaki Ma'ruf bin Suryadi bekerja di Koperasi simpan pinjam dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Bahwa Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat berstatus perawan, sedangkan Zaki Ma'ruf bin Suryadi berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa alasan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat 1 (satu) tahun yang lalu;
10. Bahwa Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) minggu;
11. Bahwa Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

Halaman 22 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa antara Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

13. Bahwa Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi sama-sama beragama Islam;

14. Bahwa kedua orang tua Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

15. Bahwa kedua orang tua Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung

Halaman 24 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran sejak Desember 2018 dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat telah hamil 5 (lima) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya telah melewati batas kewajaran, dalam arti telah terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32. Hal tersebut diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni P.14 dan 2 (dua) orang saksi, serta keterangan dari Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi, keduanya mengemukakan di hadapan sidang bahwa pada saat ini Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat tengah dalam kondisi hamil 5 (lima) minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kondisi kehamilan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia Della

Halaman 25 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavia Romadhon binti Deni Safaat masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam perkara *a quo* Pemohon telah mengajukan bukti P.14, pada pokoknya menerangkan bahwa Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan

Halaman 26 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua (ibu kandung) anak Pemohon, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat telah hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) minggu. Disamping itu, Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana

Halaman 27 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat (anak Pemohon) dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi (calon suami anak Pemohon) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon (orang tua anak Pemohon) serta Suryadi bin Waluyo dan Masripah binti Kamsari (orang tua calon suami anak Pemohon), mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Zaki Ma'ruf bin Suryadi mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dengan Zaki Ma'ruf bin Suryadi dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Halaman 28 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Zaki Ma'ruf bin Suryadi sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja di Koperasi simpan pinjam dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat dan Zaki Ma'ruf bin Suryadi dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat untuk melangsungkan perkawinan dengan Zaki Ma'ruf bin Suryadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Della Oktavia Romadhon binti Deni Safaat untuk melangsungkan perkawinan dengan Zaki Ma'ruf bin Suryadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadi Akhir 1442 Hijriah, oleh **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor **5/Pdt.P/2022/PA.Sdn.** tanggal 4 Januari 2022, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31, Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sdn